



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia*, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Untung Marjoni.
Pangkat / NRP	: Serka / 21040124930883.
J a b a t a n	: Ba Siops.
K e s a t u a n	: Kodim 0706 / Temanggung.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 2 Agustus 1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Pendem Rt 01 Rw 20 Desa Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV / 2 Nomor : BP-39 / A-36 / XI / 2018 / IV-2 tanggal 19 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072 / Pamungkas selaku Papera Nomor Kep / 1 / I / 2019 tanggal 16 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-6 / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor : Tapkim / 20-K / PM.II-11 / AD / II / 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : Taptera / 20-K / PM.II-11 / AD / II / 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 20-K / PM.II-11 / AD / II / 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta di depan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa di persidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak-6 / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom IV / 2 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Ops Kodim 0706 / Temanggung bulan September 2018 s/d Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah yaitu, sejak tanggal sembilan belas bulan September tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Nopember tahun 2000 delapan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan belas di Ma Kodim 0706 / Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD aktif berpangkat Serka NRP 21040124930883 jabatan Ba Siops Kodim 0706 / Temanggung dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer dari pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 0706/ Temanggung, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Kapten Kav Sentot Herutomo (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, serta mencari

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



keberadaan Terdakwa di sekitar Temanggung tetapi tidak diketahui keberadaannya.

- c. Bahwa pada tanggal 25 September 2018 Saksi-1 bersama anggota Intel Kodim 0706 / Temanggung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Aris Margono di Dsn Pendem Rt 01 Rw 20 Ds. Tegal Tirta Kec. Berbah Kab. Sleman serta rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Elen Vivia Ningrum di Jln. Magelang km 5 Kutu Raden Rt 07 Rw 15 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman namun Terdakwa tidak dapat diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Komandan Kodim 0706 / Temanggung.
- d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
- f. Bahwa kesatuan Kodim 0706/Temanggung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Temanggung maupun di rumah orang tua dan istri Terdakwa di daerah Sleman, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember 2018 sesuai LAPoran Polisi Nomor : LP-10/A-10/XI/2018/IDIK tanggal 7 Nopember 2018.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0706 / Temanggung tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10 / A-10 / XI / 2018 / IDIK tanggal 7 November 2018 dan Berita Acara Tidak Dapat Dilakukan Pemeriksaan Terdakwa oleh pihak penyidik Subdenpom IV / 2-1, Terdakwa tidak dapat diperiksa karena sejak awal telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Perkara dari Penyidik Denpom IV / 2 Nomor : BP-39 / A-36 / XI / 2018 / IV-2 tanggal 19 November 2018 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B / 155 / II / 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 169 / II / 2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Panggilan menghadap kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 275

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ IV / 2019 tanggal 5 April 2019 tentang Panggilan menghadap
kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut,
Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan
surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Komandan Kodim 0706 / Temanggung Nomor : B /
217 / II / 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang tidak dapat
menghadapkan Terdakwa atas nama Serka Untung Marjoni
NRP 21040124930883 Ba Siops Kodim 0706 / Temanggung
ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena
sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat Komandan Kodim 0706 / Temanggung Nomor : B /
326 / III / 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang tidak dapat
menghadapkan Terdakwa atas nama Serka Untung Marjoni
NRP 21040124930883 Ba Siops Kodim 0706 / Temanggung
ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena
sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana dan
biaya ringan serta demi tegaknya disiplin prajurit maka dengan
memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan
dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serka Untung
Marjoni NRP 21040124930883 Ba Siops Kodim 0706 /
Temanggung dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In
Absensia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer serta oleh karena para Saksi telah dipanggil secara patut
dan sah tidak bisa datang ke persidangan, maka keterangan para
Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah
diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur
Militer, sebagai berikut:

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1:

Nama lengkap : Sentot Herutomo.
Pangkat / NRP : Kapten Kav / 618393.
J a b a t a n : Pasi Ops.
K e s a t u a n : Kodim 0706 / Temanggung.
Tempat, tanggal lahir: Magelang, 25 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Gandusari Rt 01 Rw 01 Desa
Gandusari, Kec. Bandongan, Kab.
Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018, pada saat Saksi menjabat Pasi Ops Kodim 0706 / Temanggung, namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018.
3. Bahwa sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa selesai menjalani hukuman di Lemmasmil II Cimahi Bandung dalam perkara Tindak Pidana Desersi dan Penggelapan kemudian Terdakwa ditugaskan di Staf Operasi Kodim 0706 / Temanggung.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2018 Terdakwa sering tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk memberikan arahan supaya melaksanakan dinas dengan baik.
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung, namun Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut kemudian Saksi berusaha menghubungi nomor

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



handphone Terdakwa namun tidak aktif.

6. Bahwa kemudian tanggal 25 September 2018 Saksi mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Aris Margono di Dsn Pendem Rt 01 Rw 20 Ds. Tegal Tirto Kec. Berbah Kab. Sleman serta rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Elen Vivia Ningrum di Jln. Magelang km 5 Kutu Raden Rt 07 Rw 15 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman namun Terdakwa tidak dapat diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Saksi melaporkan ke Komandan Kodim 0706 / Temanggung.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa Kesatuan Kodim 0706/ Temanggung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Temanggung maupun di rumah orang tua dan istri Terdakwa di daerah Sleman, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya sehingga kesatuan menertibkan Surat DPO kepada kesatuan atas maupun kesatuan samping dan melimpahkan Perkara Terdakwa ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV / 2 pada tanggal 7 Nopember 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sarijono.
Pangkat / NRP : Peltu / 604148.
J a b a t a n : Bati Ops / Lat.
K e s a t u a n : Kodim 0706 / Temanggung.
Tempat, tanggal lahir: Temanggung, 26 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Jurang Rt 02 Rw 05 Desa
Danupayan, Kec. Bulu, Kab. Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2017 pada saat Terdakwa di perbantukan di Staf Ops Kodim 0706 / Temanggung, namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian tanggal 25 September 2018 Pasi Ops Kodim 0706 / Temanggung (Saksi-1) bersama Intel Kodim 0706/ Temanggung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua dan istri Terdakwa di daerah Sleman Yogyakarta namun tidak diketemukan keberadaannya.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan dan sampai dengan Saksi dilakukan pemeriksaan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Temanggung dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV / 2 pada tanggal 7 Nopember 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komanda Kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Ops Kodim 0706 / Temanggung bulan September 2018 s/d Oktober 2018.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi Staf Ops Kodim 0706 / Temanggung bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, memang benar menerangkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0706 / Temanggung tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu:
 - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
 - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Kodim 0706 / Temanggung dengan pangkat Sersan Kepala dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0706 / Temanggung dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



dinas keprajuritan TNI.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Kapten Kav Sentot Herutomo (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, serta mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Temanggung tetapi tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2018 Saksi-1 bersama anggota Intel Kodim 0706 / Temanggung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Aris Margono di Dsn Pendem Rt 01 Rw 20 Ds. Tegal Tirto Kec. Berbah Kab. Sleman serta rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Elen Vivia Ningrum di Jln. Magelang km 5 Kutu Raden Rt 07 Rw 15 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman namun Terdakwa tidak dapat diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Komandan Kodim 0706 / Temanggung.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Temanggung maupun dirumah orang tua dan istri Terdakwa di daerah Sleman, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



keberadaanya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10 / A-10 / XI / 2018 / IDIK tanggal 7 Nopember 2018.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0706 / Temanggung tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan sPerang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



merupakan *yustisiabel* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif di Kodim 0706 / Temanggung dengan pangkat Sersan Kepala dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah di berhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 0706 / Temanggung dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan para Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus prajurit aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”, dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada:

- Bahwa yang dimaksud “Karena salahnya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan aple pagi di Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung, namun Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, kemudian Kapten Kav Sentot Herutomo (Saksi-1) berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif, serta mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Temanggung tetapi tidak

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



diketahui keberadaannya.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2018 Saksi-1 bersama anggota Intel Kodim 0706 / Temanggung melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Aris Margono di Dsn Pendem Rt 01 Rw 20 Ds. Tegal Tirto Kec. Berbah Kab. Sleman serta rumah istri Terdakwa yang bernama Sdri. Elen Vivia Ningrum di Jln. Magelang km 5 Kutu Raden Rt 07 Rw 15 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman namun Terdakwa tidak dapat diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Komandan Kodim 0706 / Temanggung.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan masalah keluarga.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atau melaporkan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0706 / Temanggung telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Temanggung maupun di rumah orang tua dan istri Terdakwa di daerah Sleman, namun hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketemukan serta tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV / 2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember 2018 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-10 / A-10 / XI / 2018 / IDIK tanggal 7 Nopember 2018.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Subdenpom IV-2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0706 / Temanggung tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) dikesatuannya selama

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom IV-2-1 Magelang pada tanggal 7 Nopember 2018 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

Menimbang : Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



tersebut menunjukan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 0706 / Temanggung karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI mempunyai mental yang tidak disiplin dengan tidak bisa mengatur keuangannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - a. Tidak ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
 - b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Kodim 0706 / Temanggung sebagai kesatuan teritorial.
 - c. Sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



II-11 Yogyakarta Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Kodim 0706 / Temanggung Nomor : B / 326 / III / 2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Serka Untung Marjoni NRP 21040124930883 Ba Siops Kodim 0706 / Temanggung ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena hingga surat ini dikeluarkan belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan Terdakwa tidak hadir karena belum kembali ke kesatuan, sesungguhnya Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di kesatuan teritorial.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Ops Kodim 0706 / Temanggung bulan September 2018 s/d Oktober 2018.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat mudah dalam penyimpanannya, maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer mengenai biaya perkara yang harus dibebankan kepada Terdakwa patut untuk diturunkan.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Untung Marjoni, pangkat Serka, NRP 21040124930883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Staf Ops Kodim 0706 / Temanggung bulan September 2018 s/d Oktober 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 April 2019 di dalam

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Majelis Hakim oleh K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Iswadi, S.H. Mayor Chk NRP 2920050550670, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 2920087370171, serta di hadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dedy Darmawan, S.H., M.H.

Djunaedi Iskandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 20-K / PM II-11 / AD / II / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)